



SALINAN

BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 45 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA MASA PANDEMI DAN  
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAK HUKUM PROTOKOL KESEHATAN  
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019* DI KABUPATEN SEKADAU

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengendalian diberbagai aspek baik penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa pencegahan dan penanggulangan penularan *Corona Virus Disease 2019* harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* disertai dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan

Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Masa Pandemi dan Penerapan Disiplin dan Penegak Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* Di Kabupaten Sekadau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi kebiasaan baru Produktif dan Aman *Corona Virus Diease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-8420 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi kebiasaan baru Produktif dan Aman *Corona Virus Diease 2019* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA MASA PANDEMI DAN PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAK HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KABUPATEN SEKADAU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan *Severe Acute Respiratory Syndrome- Corona Virus-2*.
6. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Daerah.
7. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Gugus Tugas COVID-19 adalah Gugus Tugas yang dibentuk Pemerintah Daerah.
8. Adaptasi kebiasaan baru adalah penyesuaian kebiasaan dan perilaku yang baru untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat.
9. *Kasus Suspek* adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut :
  - a. orang dengan infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal.
  - b. orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus

konfirmasi/probable Covid-19.

c. orang dengan ISPA berat/*pneumonia* berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

10. *Kasus Probable* adalah kasus suspek dengan ISPA berat/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *real time* PCR.

11. *Kasus Konfirmasi* adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 dengan gejala dan/atau tanpa gejala yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *real time* PCR.

12. *Kontak Erat* adalah orang yang memiliki Riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid-19.

13. Pelaku Perjalanan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.

14. *Isolasi/Karantina Mandiri* adalah Pemisahan orang yang tidak sakit atau terinfeksi dari orang lain sehingga mencegah penyebaran infeksi atau kontaminasi yang dilakukan di rumah atau di tempat lain yang disediakan sebagai tempat isolasi/karantina.

## BAB II

### MAKSUD , TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID- 19 di Daerah serta Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di daerah.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. meningkatkan partisipasi semua pemangku

kepentingan dalam penerapan adaptasi kebiasaan baru dan Penerapan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di daerah secara terintegrasi dan efektif;

- b. meningkatkan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tentang adaptasi kebiasaan baru serta Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di daerah antara Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. pencegahan dan penanganan;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan;

### BAB III

#### PELAKSANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dilakukan dalam upaya pencegahan dan menanggulangi COVID-19 diberbagai aspek meliputi penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi di Daerah dengan penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.
- (2) Pencegahan dan penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pedoman kegiatan luar rumah yang dilakukan oleh

penduduk, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha, penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan.

## Bagian Kedua Subjek Pengaturan

### Pasal 6

Subjek pengaturan ini meliputi:

- a. perorangan;
- b. pelaku usaha; dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum.

## Bagian Ketiga Kewajiban

### Pasal 7

Setiap subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a. Bagi perorangan:
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
  2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
  5. melakukan isolasi mandiri baik di rumah atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi:
    - a) kasus suspek;
    - b) kasus probable;

- c) kasus konfirmasi;
  - d) kontak erat; dan
  - e) pelaku perjalanan.
6. bersedia dilakukan pemeriksaan lanjutan bagi yang terduga Covid-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.
- b. Bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum :
- 1. sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  - 2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - 3. penyediaan alat pengukur suhu tubuh;
  - 4. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan aktivitas di lingkungan kerja;
  - 5. upaya pengaturan jaga jarak;
  - 6. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  - 7. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang beresiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
  - 8. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.

#### Bagian Keempat

#### Jenis-Jenis Kegiatan Luar Rumah

#### Pasal 8

Pedoman kegiatan luar rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan bekerja di tempat kerja;

- b. pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan di toko, pusat komersial dan pasar rakyat;
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi;
- g. kegiatan sosial, budaya dan tempat wisata;
- h. kegiatan di restoran, rumah makan, cafe dan pedagang makanan kaki lima/lapak jajanan;
- i. kegiatan di perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- j. kegiatan di tempat konstruksi; dan
- k. kegiatan di tempat hiburan.

#### Bagian Kelima

#### Pedoman Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja

#### Pasal 9

- (1) Pedoman kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
  - a. penyelenggaraan pemerintahan;
  - b. perkantoran;
  - c. dunia usaha; dan
  - d. industri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan bekerja di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menentukan pekerja esensial yang tetap bekerja di tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja yang bersifat mengumpulkan orang banyak, paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan pertemuan dengan menerapkan protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan ketentuan dalam Pasal 7.

## Bagian Keenam

### Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Pada Satuan Pendidikan

#### Pasal 10

Pedoman pembelajaran pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- b. institusi pendidikan lainnya, terdiri atas:
  1. lembaga pendidikan tinggi;
  2. lembaga pelatihan;
  3. lembaga penelitian;
  4. lembaga pembinaan;
  5. lembaga pondok pesantren;
  6. lembaga pendidikan keagamaan;
  7. lembaga pendidikan non formal, informal, atau sanggar; dan
  8. lembaga sejenisnya.
- c. dalam rangka magang, praktek kerja lapangan dan/atau kegiatan lainnya.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diutamakan melalui pelaksanaan belajar dari rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dan / atau luring .
- (2) Kegiatan pelayanan administrasi pelaksanaan belajar dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Selama pelaksanaan belajar dari rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring dan / atau luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidik tetap melakukan pembelajaran kepada siswa dan wajib melaporkan hasil pembelajaran kepada kepala sekolah.
- (4) Selama pelaksanaan pelaksanaan belajar dari rumah dengan metode pembelajaran jarak jauh/daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pendidik dan

tenaga kependidikan melaksanakan presensi secara manual.

#### Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan pembelajaran di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, kegiatan pembelajaran dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara jarak jauh/daring dan / atau luring sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.
- (2) Dalam hal pembelajaran tidak dilaksanakan secara jarak jauh/daring dan / atau luring, maka penanggung jawab institusi pendidikan lainnya wajib melakukan pemantauan terhadap arus keluar masuk siswa yang berasal dari luar Daerah.
- (3) Pemantauan yang dilakukan oleh penanggung jawab institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kebijakan masing-masing institusi pendidikan lainnya.
- (4) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh siswa maka penanggung jawab institusi pendidikan lainnya wajib untuk melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah.

#### Pasal 13

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:

- a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik;
- b. melakukan pencegahan dan penanganan COVID-19 di lingkungan sekolah dan institusi pendidikan lainnya;
- c. melaksanakan protokol kesehatan; dan
- d. menjaga keamanan sekolah dan institusi pendidikan lainnya.

Pasal 14

Dalam hal kondisi daerah dinilai normal yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, kegiatan pembelajaran dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan anjuran dan protokol kesehatan resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Pedoman Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 15

- (1) Pedoman kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, bagi:
  - a. jemaah; dan
  - b. penanggung jawab rumah ibadah.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, jemaah wajib:
  - a. membawa peralatan ibadah pribadi;
  - b. tidak bersalaman atau berpelukan; dan
  - c. ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penanggung jawab rumah ibadah wajib:
  - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah;
  - b. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - c. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) derajat celcius tidak diperkenankan memasuki rumah ibadah;
  - d. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*)

antar jemaah paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi;

- e. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah; dan
  - f. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah.
- (4) Dalam hal di lingkungan sekitar rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif COVID-19, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas COVID-19 di daerah.
- (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui Pemerintah.

#### Bagian Kedelapan

##### Pedoman Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

#### Pasal 16

Kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, antara lain:

- a. Taman;
- b. Tempat olahraga;
- c. *Rest area* (tempat peristirahatan);
- d. Terminal;
- e. Stasiun; dan
- f. Fasilitas kesehatan.

#### Bagian Kesembilan

##### Pedoman Kegiatan di Toko, Pusat Komersial dan Pasar Rakyat

#### Pasal 17

- (1) Pedoman kegiatan di toko, pusat komersial dan pasar

rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, bagi:

- a. pengunjung; dan
  - b. penanggung jawab atau pelaku usaha.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, pengunjung wajib ikut peduli terhadap penerapan protokol kesehatan di toko, pusat komersial dan pasar rakyat.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penanggung jawab atau pelaku usaha wajib:
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area toko, pusat komersial dan pasar rakyat;
  - b. mengutamakan pemesanan barang secara jarak jauh/daring dengan fasilitas layanan antar;
  - c. tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker;
  - d. mewajibkan setiap pekerja untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - e. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk toko dan pusat komersial guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
  - f. jika terdapat orang yang suhu tubuhnya lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) derajat celsius tidak diperkenankan memasuki toko dan pusat komersial;
  - g. menerapkan pembatasan jarak (*physical distancing*) antar pengunjung paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
  - h. melakukan pembatasan pengunjung paling banyak 50% (lima puluh persen) kapasitas gedung dan/atau *tenant*; dan
  - i. menjaga keamanan dan ketertiban toko dan pusat komersial.

Bagian Kesepuluh  
Pedoman Pergerakan Orang dan Barang  
Menggunakan Moda Transportasi

Pasal 18

Pedoman pergerakan orang dan/atau barang menggunakan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi:

- a. Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi wajib:
  1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok;
  2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan setelah selesai digunakan;
  3. menggunakan masker dan menyediakan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di dalam kendaraan;
  4. membatasi jumlah orang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas kendaraan; dan
  5. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala ISPA yaitu demam dengan suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) derajat celsius disertai dengan gejala batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek/*pneumonia* ringan hingga berat.
- b. Pengguna sepeda motor pribadi wajib:
  1. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau kegiatan lain yang diperbolehkan;
  2. melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
  3. menggunakan masker, sarung tangan dan jaket lengan panjang; dan
  4. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala ISPA yaitu demam dengan suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) derajat celsius disertai dengan gejala batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek/*pneumonia* ringan hingga berat.
- c. Kendaraan roda dua berbasis aplikasi dan

konvensional mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. melakukan penyemprotan disinfektan dan/ atau mencuci kendaraan setiap hari;
  2. penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya; dan
  3. pengemudi menggunakan masker , sarung tangan, jaket lengan panjang dan *hand sanitizer*.
- d. Kendaraan perseorangan /pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:
1. untuk angkutan orang membatasi jumlah orang paling banyak 50%(lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
  2. untuk angkutan barang berkursi:
    - a) satu baris diangkut paling banyak 2 (dua) orang; dan
    - b) dua baris diangkut paling banyak 3 (tiga) orang (*double cabin*).
  3. melakukan penyemprotan disinfektan dan/atau mencuci kendaraan yang digunakan setiap hari;
  4. menggunakan masker;
  5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
  6. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami mengalami gejala ISPA yaitu demam dengan suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) derajat celcius disertai dengan gejala batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek/*pneumonia* ringan hingga berat; dan
  7. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*) baik pada saat antrian maupun saat di dalam angkutan.

Bagian Kesebelas

Pedoman Kegiatan Sosial, Budaya dan Tempat Wisata

Pasal 19

- (1) Pedoman kegiatan sosial, budaya dan tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g yang menimbulkan kerumunan orang dilaksanakan sesuai protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Kegiatan sosial, budaya dan tempat wisata yang menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pejabat yang berwenang .

Bagian Kedua belas

Pedoman Kegiatan di Restoran, Rumah Makan, Cafe dan  
Pedagang Makanan Kaki Lima/Lapak Jajanan

Pasal 20

- (1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, kegiatan di restoran, rumah makan, cafe dan pedagang makanan kaki lima/lapak jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h wajib melaksanakan beberapa hal meliputi :
  - a. mengutamakan layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas lainnya;
  - b. telepon/layanan antar;
  - c. dalam hal terdapat pelayanan makan di tempat (*dine in*) dilakukan pembatasan pengunjung dengan memperhatikan kapasitas ruangan;
  - d. menjaga jarak (*physical distancing*) dalam antrean paling sedikit 1 (satu) meter antar pengunjung;
  - e. menerapkan prinsip *higiene* sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;

- f. alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- g. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- h. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- i. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pengunjung dan pekerja;
- j. melarang masuk pekerja yang mengalami gejala ISPA yaitu demam dengan suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) derajat celcius disertai dengan gejala batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek/*pneumonia* ringan hingga berat; dan
- k. mengharuskan pekerja yang bertugas secara langsung dalam proses penyajian makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker, penutup kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

### Bagian Ketiga belas

#### Pedoman Kegiatan di Perhotelan / Penginapan Lain Yang Sejenis

##### Pasal 21

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pedoman kegiatan di perhotelan/penginapan lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i , meliputi:
  - a. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), dan *thermal gun*;
  - b. melaksanakan protokol kesehatan bagi tamu dan pekerja;

- c. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
- d. membatasi tamu hanya dapat berkegiatan dalam kamar hotel/penginapan dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
- e. kegiatan dan/atau fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel wajib menerapkan *physical distancing*;
- f. melarang tamu yang sakit yang menunjukkan gejala ISPA yaitu demam dengan suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) derajat celsius disertai dengan gejala batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek/*pneumonia* ringan hingga berat untuk masuk hotel/penginapan;
- g. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding, perangkat bangunan dan kamar hotel/penginapan;
- h. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja yang memasuki hotel serta memastikan pekerja yang bekerja di hotel tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala ISPA yaitu demam dengan suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) derajat celsius disertai dengan gejala batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek/*pneumonia* ringan hingga berat untuk masuk hotel/penginapan;
- i. jika terdapat pekerja yang menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka penanggung jawab hotel/penginapan wajib melakukan *rapid test* terhadap pekerja tersebut;
- j. apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf i dinyatakan reaktif, maka wajib dilakukan *SWAB Test* terhadap pekerja tersebut, dan hotel/penginapan harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;

- k. apabila hasil *SWAB Test* sebagaimana dimaksud pada huruf j dinyatakan negatif, maka hotel dapat dibuka kembali;
  - l. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - m. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
  - n. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf i, dan huruf j, maka pihak hotel/penginapan melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah; dan
  - o. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf i dan *SWAB test* sebagaimana dimaksud pada huruf j, termasuk biaya perawatan terhadap pekerja sebagaimana dimaksud pada huruf i dan huruf j ditanggung oleh hotel/penginapan lain yang sejenis.
- (2) Protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku mutatis mutandis terhadap bumi perkemahan dan persinggahan caravan.

#### Bagian Keempat belas

#### Pedoman Kegiatan di Konstruksi

#### Pasal 22

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pedoman kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf j, wajib:

- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
- b. menghimbau untuk membatasi kegiatan dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;

- c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
- d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
- e. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah di akses pada tempat kerja;
- g. melarang setiap orang, baik pekerja maupun pihak lainnya, yang sedang sakit atau menunjukkan gejala ISPA yaitu demam dengan suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) derajat celsius disertai dengan gejala batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek/*pneumonia* ringan hingga berat untuk berada di dalam lokasi kerja;
- h. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, maka pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah;
- i. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*;
- j. melakukan pemantauan kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek secara berkala; dan
- k. mewajibkan pekerja konstruksi yang datang dari luar daerah dan/atau dari daerah dengan penularan resiko tinggi (zona merah) untuk *SWAB Test*.

Bagian Kelima belas  
Pedoman Kegiatan di Tempat Hiburan

Pasal 23

- (1) Kegiatan ditempat hiburan antara lain :
  - a. karaoke;
  - b. permainan ketangkasan;
  - c. panti pijit;
  - d. biliar;
  - e. toko penjualan minuman beralkohol;
  - f. warung internet;
  - g. tempat hiburan lain sejenis.
- (2) Pedoman kesehatan untuk tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib:
  - a. membatasi jumlah penonton paling banyak 50% (lima puluh persen) dari total kapasitas tempat hiburan;
  - b. menyediakan peralatan untuk perlindungan diri berupa masker, pembersih tangan (*hand sanitizer*), menyediakan fasilitas cuci tangan yang mudah di akses, dan *thermal gun*;
  - c. melaksanakan protokol kesehatan bagi penonton dan pekerja;
  - d. melarang penonton yang sakit atau menunjukkan mengalami gejala ISPA yaitu demam dengan suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) derajat celcius disertai dengan gejala batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek/*pneumonia* ringan hingga berat dan yang tidak menggunakan masker untuk masuk bioskop;
  - e. melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada lantai, dinding, dan bangunan;
  - f. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh pekerja yang memasuki tempat hiburan serta memastikan pekerja yang bekerja di tempat permainan ketangkasan dan tempat rekreasi tidak sedang sakit atau menunjukkan gejala ISPA yaitu

- demam dengan suhu tubuh lebih dari atau sama dengan 38 (tiga puluh delapan) derajat celsius disertai dengan gejala batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek/*pneumonia* ringan hingga berat;
- g. jika terdapat pekerja yang menunjukkan gejala sebagaimana dimaksud pada huruf f, maka penanggung jawab tempat permainan ketangkasan, dan tempat rekreasi wajib melakukan *rapid test* terhadap pekerja tersebut;
  - h. apabila hasil *rapid test* sebagaimana dimaksud pada huruf g dinyatakan reaktif, maka wajib dilakukan *SWAB Test* terhadap pekerja tersebut, dan tempat rekreasi harus ditutup sementara dan dilakukan penyemprotan disinfektan;
  - i. apabila hasil *SWAB Test* sebagaimana dimaksud pada huruf h dinyatakan negatif, maka tempat rekreasi dapat dibuka kembali;
  - j. mengharuskan pekerja menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - k. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  - l. dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, maka pihak tempat permainan ketangkasan, dan tempat rekreasi melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Daerah; dan
  - m. seluruh biaya yang timbul untuk melakukan *rapid test* dan *SWAB Test* sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, termasuk biaya perawatan terhadap pekerja ditanggung oleh tempat hiburan.
- (3) Pedoman Kesehatan untuk tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pedoman kesehatan operasional;
  - b. pedoman kesehatan staf dan/atau pegawai;
  - c. pedoman kesehatan pengunjung; dan
  - d. pedoman kesehatan pedagang.

- (4) Permainan ketangkasan dan tempat rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum mulai beroperasi harus melapor kepada Pemerintah Daerah dan instansi yang berwenang.

#### BAB IV

### PENCEGAHAN DAN PENANGANAN COVID-19

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 24

Pencegahan dan penanganan COVID-19 di Daerah dilakukan dengan cara:

- a. deteksi dini;
- b. isolasi/karantina; dan
- c. perawatan kesehatan.

#### Bagian Kedua

##### Deteksi Dini

#### Pasal 25

- (1) Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dilakukan dengan:
  - a. pemeriksaan di akses keluar masuk desa dan Kecamatan;
  - b. pemantauan yang dilakukan oleh kepala desa dan Camat; dan
  - c. pelaporan secara mandiri.
- (2) Pelaporan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh setiap orang yang datang dari luar kota.

Paragraf 1

Pemeriksaan di Akses Keluar Masuk Desa

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang datang dari luar desa wajib diperiksa di akses keluar masuk desa.
- (2) Pemeriksaan dilaksanakan untuk mendeteksi dini gejala COVID-19 sesuai dengan protokol pemeriksaan kesehatan yang berlaku.
- (3) Apabila terdapat seseorang yang memiliki gejala COVID-19 petugas pemeriksa segera berkoordinasi dengan Gugus Tugas COVID-19 Daerah dan/atau Dinas Kesehatan.

Paragraf 2

Pemantauan Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa

Pasal 27

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pemantauan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/online.
- (2) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (3) Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan melakukan pelaporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah secara berkala setiap 3 (tiga) hari sekali.
- (4) Pemantauan yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan RT dan/atau RW setempat.
- (5) Dalam melakukan pemantauan Ketua RT dan/atau Ketua RW wajib melakukan pencatatan terhadap warga yang datang dari luar Daerah, ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang

tidak dapat dilakukan secara daring/online.

- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit meliputi:
  - a. identitas pribadi yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, NIK, dan alamat asal;
  - b. tanggal kedatangan;
  - c. alamat tujuan;
  - d. nomor handphone dan/atau telepon;
  - e. keperluan; dan
  - f. riwayat perjalanan.
- (7) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (8) Dalam pelaksanaan pemantauan, Kades membuat jejaring komunikasi dan informasi dengan Ketua RT dan Ketua RW setempat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (9) Dalam hal ditemukan indikasi gejala COVID-19 yang dialami oleh warga maka Kepala Desa wajib untuk segera melaporkan kepada Gugus Tugas COVID-19 Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 Kecamatan.

### Paragraf 3

#### Pelaporan Secara Mandiri

### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan belum dilakukan pemeriksaan di akses keluar masuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau RW setempat.
- (2) Setiap orang yang akan ke luar Daerah, dan/atau warga yang bekerja di luar Daerah yang tidak dapat dilakukan secara daring/online wajib melaporkan diri kepada Ketua RT dan/atau Ketua RW setempat.

Bagian Ketiga  
Isolasi/Karantina

Pasal 29

- (1) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan di:
  - a. tingkat Daerah; dan
  - b. isolasi/karantina mandiri.
- (2) Isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan dapat di perpanjang berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang datang dari luar Daerah dan telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, untuk kasus suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi, kontak erat, dan/atau pasien positif COVID-19, dilakukan tindakan isolasi/karantina.
- (2) Penentuan tempat isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan rekomendasi dari petugas kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi klinis, risiko penularan, dan kapasitas tempat isolasi/karantina.

Pasal 31

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), bagi setiap orang yang jenis pekerjaannya:
  - a. tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/online; dan/atau
  - b. bekerja di perusahaan dan/atau instansi yang menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (2) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa pekerjaan

tidak dapat dilakukan di rumah secara daring/online.

- (3) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memiliki surat keterangan dari instansi tempat bekerja yang menyatakan bahwa perusahaan dan/atau instansi menerapkan kebijakan bekerja di rumah secara bergantian.
- (4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan jadwal yang ditentukan oleh perusahaan dan/atau instansi masing-masing.

#### Pasal 32

- (1) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Segala biaya yang muncul selama pelaksanaan isolasi/karantina mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dibebankan kepada masing-masing orang.

#### Pasal 33

- (1) Penentuan lokasi isolasi/karantina di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Lokasi isolasi/karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- (3) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat mengurangi dan/atau menambahkan lokasi isolasi/karantina melalui Keputusan Bupati.

BAB V  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas COVID-19 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap adaptasi kebiasaan baru pada kondisi pandemi COVID-19 oleh masyarakat, penanggung jawab kegiatan dan pelaku usaha.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas COVID-19 dapat didampingi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.

BAB VI  
SANKSI

Pasal 35

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. bagi perorangan :
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;
    2. kerja sosial selama 15 (lima belas) menit; dan
    3. denda administratif dapat berupa penahanan KTP dan/atau penundaan pemberian bansos bagi penerima bansos.
  - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :
    1. teguran lisan atau teguran tertulis;

2. denda administratif, berupa :
  - a) penghentian sementara operasional usaha;  
dan
  - b) pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Gugus Tugas Daerah.

## BAB VII

### SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

#### Pasal 36

- (1) Bupati menugaskan Dinas yang membidangi Kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian Covid-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi peran serta :
  - a. masyarakat;
  - b. pemuka agama;
  - c. tokoh adat;
  - d. tokoh masyarakat; dan
  - e. unsur masyarakat lainnya.

## BAB VIII

### PENDANAAN

#### Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 10 Agustus 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 10 Agustus 2020


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

NURHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

  
RADIUS, SH  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19810910 200803 1 001